



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 476 /Kep.162-DPPKB/14/2021**

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 440/Kep.277.A- Bappelitbangda/V/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 440/Kep.277.A-Bappelitbangda/V/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bekasi menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Tim yang dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus

Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 440/1914/Bappeda tentang pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Bekasi;
2. Berita acara rapat pembahasan penyusunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bekasi Nomor: 476/339-DPPKB.KS tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat Kota Bekasi.

- KEEMPAT : Rincian tugas pokok Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 14-4-2022

PLT. WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Komandan Distrik Militer 0507/BS Bekasi Kota;
3. Kepala Polisi Resort Metro Bekasi Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
7. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
8. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
10. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENURUNAN
*STUNTING***

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
A. TIM PENGARAH		
1.	KETUA	Plt. Wali Kota Bekasi
2.	ANGGOTA	a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi b. Komandan Distrik Militer 0507/BS Bekasi Kota c. Kepala Polisi Resort Metro Bekasi Kota d. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
B. TIM PELAKSANA		
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
2.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3.	Wakil Ketua II	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
5.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
6.	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan.
	b. Anggota	1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan; 3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan; 4) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, pada Disperkimtan; 5) Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Bappelitbangda; 6) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan; 7) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan; 8) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;

		<p>9) Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin, pada Dinas Sosial;</p> <p>10) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan;</p> <p>11) Sub Koordinator Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan;</p> <p>12) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan;</p> <p>13) Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>14) Sub Koordinator Bina Ketahanan Balita, Anak, dan Lansia, pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>15) Sub Koordinator Penanganan Masyarakat Miskin Perkotaan, pada Bidang Penanggulangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Bekasi.</p>
7.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
	b. Anggota	<p>1) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, pada DP3A;</p> <p>2) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada DP3A;</p> <p>3) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;</p> <p>4) Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga, pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;</p> <p>5) Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Bekasi Kota;</p> <p>6) Sub Koordinator Advokasi dan Pergerakan, pada Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak (P4) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>7) Sub Koordinator Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan;</p> <p>8) Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja, pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p>
8.	Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan

		Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Koordinator Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Bappelitbangda; 2) Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Kesehatan; 3) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 4) Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5) Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i>	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kota Bekasi.
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Civitas Akademika Kota Bekasi; 2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak (P4) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 4) Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 5) Sub. Koordinator Penyuluhan Dan Pdayagunaan Plkb Serta Kader Kb Dan Kader Imp; 6) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan; 7) Sub Koordinator Kesehatan Gizi dan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 8) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi; 9) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PI. WALKKOTA BEKASI,



TRI ABHILANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 476/Kep.162-DPRKB/14/2022,

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. TIM PENGARAH		
1.		memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota Bekasi;
2.		memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota Bekasi;
3.		melakukan rapat dengan Tim Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4.		melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Wali Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B. TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	: Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kota Bekasi, melalui; <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Tingkat Kota, Kecamatan, dan; b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; c. mengoptimalkan fungsi dan peran para koordinator bidang agar tercapai efisien dan efektifitas organisasi; d. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kota Bekasi; e. memimpin rembuk <i>stunting</i> Kota Bekasi 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua I	: melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan.
3.	Wakil Ketua II	: Membantu ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Sekretaris	a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam Bidang administrasi dan Penyelenggaraan TPPS;

			b. mengkoordinasikan penyelenggaraan di Bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
			c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan Organisasi di Bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
			d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS di Bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
			e. memfasilitasi kebutuhan jaringan dan tata kerja internal organisasi antar bidang;
			f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS;
			g. menyelenggarakan Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
5.	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui fungsi:		
	a.	menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i> ;	
	b.	mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i> ;	
	c.	mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> ;	
	d.	mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> ; dan	
	e.	melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	
6.	Bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilakukan melalui:		
	a.	memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;	
	b.	melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> secara berkelanjutan;	
	c.	mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan sosialisasi dan lain sebagainya;	

	d.	melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
7.		Bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi penurunan <i>stunting</i> yang dilaksanakan melalui;
	a.	mengkoordinasikan, menyinkronkan, memastikan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas tempat <i>stunting</i> ;
	b.	mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
	c.	melaksanakan rembuk <i>stunting</i> ;
	d.	memfasilitasi pembentukan TPPS di Tingkat kecamatan dan kelurahan;
	e.	mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat Daerah, kecamatan, kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> ;
	f.	melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8.		Bidang data, Pemantauan, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i> bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengolahan data, pelaksanaan pemantauan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilaksanakan melalui;
	a.	melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik (BPS), data kementerian/Lembaga dan Perangkat daerah, system pendataan <i>stunting</i> Nasional (e-PPGBM) yang ada di Kota Bekasi;
	b.	mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> ;
	c.	melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> ;
	d.	melaksanakan audit <i>stunting</i> ;
	e.	melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan, kelurahan dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
	f.	menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah.

PLT. WAJIB KOTA BEKASI,

